

KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Beri Risky

STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Abstract

This study examines the concept of shared assets in Islamic law and legislation that develops in the Indonesian state and is the result of ijtihad from scholars in Indonesia. From the results of the research it was found that, every marriage has assets that were brought and obtained before the marriage of each husband or wife. Meanwhile, joint assets in marriage or known as assets gono gini are shared prices generated through syirkah or cooperation between husband and wife. The majority of ulam said it was syirkah abdan.

Key words: *Common Property, Islamic Law, and Marriage Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep harta bersama dalam hukum Islam dan Perundang-undangan yang berkembang di negara Indonesia dan merupakan hasil ijtihad dari ulama yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, setiap perkawinan mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan perkawinan dari masing-masing pihak suami atau istri. Sedang harta bersama dalam perkawinan atau disebut harta gono gini merupakan harga bersama yang dihasilkan melalui syirkah atau kerja sama antara suami dan istri. Mayoritas ulam mengatakannya sebagai syirkah abdan.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan*

Pendahuluan

Salah satu konsekuensi dari sebuah ikatan perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri, yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum negara. Adapun kewajiban dari seorang suami adalah wajib

memberikan mahar kepada si istri dan memberikan nafkah baik dalam bentuk materi maupun immateril, adapun kewajiban dari istri ialah wajib melayani segala kebutuhan suami dan serta merawat dan membesarkan anak (Syarifuddin, 2006: 159–174).

Adapun konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan lainnya berkaitan dengan persoalan harta benda, yang dimana kepemilikan harta baik dari si suami dan istri dapat melebur menjadi satu atau dinamakan harta bersama. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak juga akan melebur, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh sesuai tuntunan ajaran Islam.

Dalam literatur hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama atau gono gini (Bahasa Jawa), begitupun juga tidak ada nash baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang berbicara khusus mengenai pembahasan harta bersama. Adapun nash-nash umum banyak berbicara mengenai persoalan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah seperti dalam *Al-Baqarah* ayat 233 dan persoalan pemberian mahar dalam surat *An-Nisa'* ayat 4.

Mengenai persoalan pemberian harta dari suami paska perceraian dapat ditelusuri pada Quran surat *Al-Baqarah* ayat 236, ayat tersebut menjelaskan bahwa istri mendapat *mut'ah* (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan suami-istri dengan suaminya serta mahar belum ditentukan, dan jika telah melakukan hubungan suami-istri maka si suami tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan sesuai *An-nisa'* ayat 20 dan *al-Baqarah* ayat 237.

Namun dalam kehidupan modern saat ini, peran si istri bukan hanya melayani si suami dan mengurus anak, tetapi sudah berperan dalam membantu ekonomi keluarganya dan memiliki perkejaan yang bersifat ekonomis. Padahal kewajiban mencari nafkah hanya dibebankan kepada si suami yang menjadi tulang punggung keluarga, namun karena faktor kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak juga semakin tingginya biaya hidup, maka si istri berinisiatif bekerja untuk membantu si suami dalam menopang ekonomi keluarga (Melia et al., 2019). Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengakui adanya harta bersama paska terjadinya ikatan perkawinan yang sah, serta dalam kompilasi hukum Islam juga mengatur persoalan harta bersama (Djalil, 2010: 89).

Pada dasarnya dalam Islam seperti yang telah dipaparkan di atas, tidak mengenal adanya percampuran harta bersama antara milik suami dan istri. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik pribadi sepenuhnya tanpa dikuasi oleh suami, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat (Zubaidi, 2019)(Priestnall et al., 2020). Argumentasi pendapat bahwa tidak adanya harta bersama antara suami dan istri kecuali dengan jalan syirkah, sesuai surat *an-nisa'* ayat 34, *at-thalak* ayat 6, dan *an-nisa'* ayat 32.

Dalam masyarakat Aceh, harta bersama atau gono gini lebih dikenal dengan istilah *harta seuharkeut*. Namun, dalam praktik ditengah-tengah masyarakat Aceh, si suami merasa keberatan untuk membagikan *hareuta seuharkeut* baik karena faktor perceraian ataupun karena faktor meninggalnya si suami. Masyarakat Aceh menganggap bahwa si istri yang tidak bekerja ataupun bekerja seperti di sawah, perkebunan, berdagang, dan lain sebagainya tidak berhak mendapatkan *hareuta seuharkeut* dalam tradisi masyarakat Aceh. Sedangkan hukum Islam sangat jelas mengatur persoalan pembagian harta yang menjadi hak milik suami dan istri, baik harta tersebut di dapatkan melalui hibah, harta waris, harta bawaan, atau hadiah dari rekan kerja (Alexander, 2019).

Hal tersebut terjadi karena faktor kurangnya pengetahuan tentang persoalan harta bersama, masyarakat menganggap begitu adanya ikatan perkawinan, maka harta yang dimiliki oleh si suami dan istri melebur menjadi satu (Muthmainnah & Santoso, 2019). Sehingga ketika terjadi perceraian si istri tidak mendapatkan harta apa-apa, ataupun ketika suami meninggal, istri hanya mendapat hak waris seperdelapan jika mempunyai anak atau seperempat jika tidak mempunyai anak.

Konsep Harta dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab harta disebut juga dengan lafaz مال ج اموال yang berarti cenderung atau senang (Yunus, 1989: 409). Sepertinya harta dinamai demikian, karena hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya. Al-Qur'an juga telah menegaskan demikian, sebagaimana dalam QS. ali-'Imran (3): 14;

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik".

Wahbah al-Zuhaily mengemukakan bahwa secara etimologi (bahasa), harta adalah "Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal" (Al-Zuhaily, 1989: 40). Menurut ulama Hanafiyah "Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan" (Az-Zuhaili, 1984: 41-42).

Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah dapat dipahami bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk kategori harta. Sedangkan definisi jumbuh ulama lebih terfokus bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan jumbuh ulama tersebut, lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta (Kurniawan, 2018).

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*alamwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*, dan *maal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya (Qardhawi, 1991: 126). Atas dasar ini, maka segala yang disimpan dan dimiliki manusia termasuk kategori harta.

Jika merujuk pada QS. al-Jum'ah (62): *وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ* , 10 al-Qur'an menamakan harta tersebut dengan *fadhullah* (kelebihan/rezeki atau anugerah Allah). Dengan demikian apapun kelebihan manusia yang bersumber dari Allah, maka ini termasuk harta. Lebih spesifik lagi bahwa apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan di dunia, merupakan harta baik berupa uang, tanah, kendaraan, rumah, perabotan rumah tangga, perhiasan, hasil perkebunan, hasil perikanan, pakaian dan lain-lain.

Pada dasarnya segala apa yang ada di bumi dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): *هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا* (”Dia-lah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.” Dengan demikian harta yang dimiliki oleh manusia berfungsi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Dengan kata lain manusia diberikan tugas untuk mengatur, memanfaatkan dan memberdayakan harta yang dimilikinya dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam .

Sebelum berbicara masalah harta bersama dalam perkawinan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang “konsep harta “dalam rumah tangga Islam: pertama, bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Qs. an-Nisa' ayat 5)

Kedua, kewajiban Suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan mahar kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT Qs. an-Nisa' ayat 4:
- b. Memberikan nafkah kepada istri dan anak, sebagaimana firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah: 233:
- c. Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhonya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4, sebagaimana sudah disebutkan di atas.
- d. Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka ketentuannya sebagai berikut; pertama, istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan sex dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan. Kedua, istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah: 237

Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung, jawa: gono gini, sunda: guna kaya. Harta bersama dalam masyarakat Aceh dikenal dengan *harta seharkat*, dalam masyarakat Melayu dikenal dengan *harta serikat*, dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan *harta gono gini*.

Pengertian harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta gono-gini adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama (Dijk, 1960: 45).

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.*"

Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat ('uruf) pada masyarakat yang mengenal

pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri.

Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya telah mengembangkan suatu pendapat, Pencapaian suami istri mestinya termasuk dalam *Rubu' Mu'amalah* lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencapaian bersama suami istri termasuk perkongsian atau syarikat (Cik Hasan Bisri, 1999: 178). Persekutuan (*sirkah*) adalah pencampuran. Para ahli fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan (Sabiq, 2008: 196).

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermadzhab Syafi,I dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhah*, dan *Syirkah Wujud* (Al-Qurtubi, 1960: 201).

- a. *Syirkah Inan*, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.
- b. *Syirkah Abdan*, yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
- c. *Syirkah Mufawwadhah*, ialah syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
- d. *Syirkah Wujud*, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab "*al-Fiqh 'alal Madzhaib al-Arba'ah*" jilid III halaman 63-68 membagi syirkah menjadi:

- a. *Syirkah Milk*, ialah syirkah terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
- b. *Syirkah Uqud*, ialah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai

suatu usaha. Syirkah ini dibagi enam macam: pertama, *syirkah Mufawwadhah bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan. Kedua, *syirkah 'Inan bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan. Ketiga, *syirkah Abdan Mufawwadhah*, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian. Keempat, *syirkah Abdan Inan*, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah. Kelima, *syirkah Wujud Mufawwadhah*, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga saja. Keenam, *syirkah Wujud Inan*, ialah perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para Ulama sepakat tentang bolehnya *Syirkah 'Inan*, sedangkan dalam *Syirkah Mufawwadhah* hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya (Sabiq, 2008: 209). Begitu juga dalam *Syirkah Abdan*, menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujud*, hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.

Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *Syirkah Mufawwadhah* dikarenakan syirkah ini mengandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan ketidakpastian). Sedangkan alasan ketidakbolehan *Syirkah Abdan*, menurut Imam Syafi'i karena syirkah (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. "Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah jenis ini (syirkah abdan) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (*tsabit*) misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan *as-Shulhu* (perdamaian) antara suami dan istri.

Syaikh as-Shan'ani dalam kitab *Subulussalam* mengatakan: "Para Ulama telah membagi *ash-shulhu* (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada hakim (*qadhil*), perdamaian masalah tindak perlukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang seharusnya diberikan dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang disebut

para fuqoha pada bab untuk mendapatkan keuntungan” (Al-Qozwaini, 1420: 337).

Syirkah Abdan boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau salah satu dari keduanya saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, syirkah ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan) (Al-Qurtubi, 1960: 18).

Dalam praktik akad pernikahan yang sering kita lihat, akad atau perjanjian tentang penggabungan harta tidak lah kita ketemui, jika ada maka itupun sedikit adanya. Dari situ perlu kita ingat, dalam asas hukum tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat digunakan jika norma tersebut berlaku secara umum dan menyeluru. Maka dalam hal ini, Jika *syirkah abdan* dan *mufawadah* dijadikan sandaran hukum perserikatan harta dalam pernikahan, maka dapat di simpulkan yang melakukan akad serikat sangatlah sedikit.

Dalam hal *syirkah* sebagai landasan ketetapan hukum perserikatan harta bersama, menurut hemat penulis yang tepat adalah *syirkah milk*, sebagaimana yang diungkapkan di atas tentang *syirkah milk*. Bahwa *syirkah milk* adalah perserikatan dua orang atau lebih dengan tanpa adanya akad, baik terjalinya *syirkah* itu melalui usaha (*ikhtiyari*) atau pun dangan tanpa usaha (*ijbari*), sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *syirkah* ini dicontohkan seperti halnya konsep waris, dimana antara ahli waris satu dan yang lain berserikat terhadap harta waris pewaris yang belum dibagi (bentuk *ijbari*), dan dua orang atau lebih yang mendapat hadiah karena ikut lombah dimana mereka memperolehnya atas usaha semua pihak patnernya.

Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (*gono gini*) termasuk dalam *syirkah abdan*, dikatakan *syirkah abdan* karena dalam kenyataannya sebagian nesar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.

Pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) syirkah antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu* (As-

Shan'ani, 1960: 231). Dengan demikian berdasarkan dalil diatas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Ketentuan tentang harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang- Undang Perkawinan.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: pertama, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kedua, Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya (Syarifuddin, 2006: 178).

Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan oleh para pihak. Apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian, maka segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur lebih jelas dan rinci yaitu dalam Bab XIII Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 terdiri dari 2 ayat: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta

bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari 2 ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kesimpulan

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama baik dalam al-Qur'an, hadits maupun pendapat para fuqaha. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang harta bersama, pendapat pertama mengatakan Islam tidak mengenal adanya harta bersama kecuali dengan syirkah, apa yang menjadi milik suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai oleh suami sedangkan harta milik isteri menjadi milik isteri dan dikuasai oleh isteri.

Pasal 35 Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Daftar Pustaka

- Al-Qozwaini, A. A. I. M. (1420). *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Darussalam.
- Al-Qurtubi, I. R. (1960). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby.
- Al-Zuhaily, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *EL-Ghiroh*, 16(01), 113–129. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>
- As-Shan'ani, M. bin I. (1960). *Subulussalam*. Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Haaby.
- Az-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Jidil IV*,. Beirut: Dar-al-Fikr.
- Cik Hasan Bisri. (1999). *Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: logos wacana ilmu.
- Dijk, R. Van. (1960). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Djalil, H. A. B. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Besama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, M. B. (2018). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>
- Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 506. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>
- Priestnall, S. L., Okumbe, N., Orengo, L., Okoth, R., Gupta, S., Gupta, N. N., ... Chatterjee, R. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Endocrine*, 9(May), 6.
- Qardhawi, Y. (1991). *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al-I'tisham.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zubaidi, Z. (2019). PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI SAMALANGA-BIREUEN. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 5(2), 55. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.4779>